

KONVENSI NO. 19
PERLAKUAN YANG SAMA BAGI PEKERJA NASIONAL DAN
ASING DALAM HAL TUNJANGAN KECELAKAAN KERJA

Diratifikasi oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 13 September 1927
(Ned. Stbl. 1927)

Dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Ind. Stbl. 1929 No. 53

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional

Setelah diundang di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan setelah mengadakan sidangnya ke-7 pada tanggal 19 Mei 1925 dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul-usul mengenai perlakuan yang sama bagi pekerja nasional dan asing dalam hal tunjangan kecelakaan yang termasuk acara ke-2 dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan, bahwa usul-usul ini harus berbentuk Konvensi Internasional.

Menerima pada tanggal 5 Juni tahun 1925 Konvensi di bawah ini, yang dapat disebut Konvensi tentang Perlakuan yang sama (tunjangan kecelakaan), 1925 untuk diratifikasi oleh Anggota Organisasi Perburuhan Internasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional.

Pasal 1

1. Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini menjamin supaya kepada warga negara dari setiap Anggota lain yang telah meratifikasi Konvensi ini, yang menderita luka disebabkan karena kecelakaan kerja yang terjadi dalam wilayahnya atau kepada tanggungannya, diberikan perlakuan yang sama dalam hal tunjangan kecelakaan kerja sebagaimana halnya ia memberikannya kepada warga negaranya sendiri.
2. Jaminan perlakuan yang sama ini harus diberikan kepada pekerja asing dan tanggungan mereka tanpa membedakan tempat tinggalnya. Mengenai pembayaran yang harus dilakukan oleh Anggota atau warga negaranya di luar wilayah Anggota itu dalam pelaksanaan azas ini, maka tindakan yang akan diambil harus diatur, jika perlu dengan perjanjian khusus antara Anggota yang bersangkutan.

Pasal 2

Perjanjian khusus dapat dibuat antara anggota anggota yang bersangkutan untuk menentukan, bahwa ganti kerugian untuk kecelakaan kerja yang menimpa pekerja yang dipekerjakan untuk sementara waktu atau waktu-waktu tertentu dalam wilayah satu Anggota untuk keperluan perusahaan yang terletak dalam wilayah Anggota lain harus diatur oleh Undang-undang dan peraturan dari Anggota yang tersebut terakhir.

Pasal 3

Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang belum mempunyai suatu cara pemberian tunjangan kecelakaan kerja, apakah dengan cara dipertanggungkan atau dengan cara lain dapat menyetujui untuk mengadakan suatu cara sedemikian dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai tanggal ratifikasi.

Pasal 4

Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini selanjutnya menjamin untuk memberikan bantuan secara timbal balik dengan maksud untuk memudahkan berlakunya Konvensi dan pelaksanaan Undang-undang dan peraturan mereka masing-masing mengenai ganti kerugian kecelakaan dan memberitahukan Kantor Perburuhan Internasional yang harus memberitahukan Anggota-anggota lain yang bersangkutan mengenai setiap perubahan dalam Undang-undang dan peraturan tentang ganti kerugian kecelakaan yang berlaku.

Pasal 5

Surat ratifikasi ini dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus disampaikan kepada Direktur Jendral Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 6

1. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal di mana ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional telah didaftarkan pada Direktur Jendral.
2. Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Kantor Perburuhan Internasional.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku terhadap setiap Anggota pada tanggal ratifikasinya telah didaftarkan pada Kantor Perburuhan Internasional.

Pasal 7

Segera setelah ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional telah didaftar pada Kantor Perburuhan Internasional, maka Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan hal tersebut kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional. Begitu pun juga ia harus memberitahukan mereka mengenai pendaftaran ratifikasi yang dapat disampaikan kemudian oleh Anggota lain dari Organisasi.

Pasal 8

Dengan tidak menyimpang dari ketentuan pasal 6, maka setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini menyetujui untuk melaksanakan pasal-pasal 1, 2, 3 dan 4 selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1927 dan mengambil tindakan yang perlunya guna melaksanakan ketentuan-ketentuan ini.

Pasal 9

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini berjanji untuk melaksanakan konvensi ini terhadap daerah jajahannya, miliknya dan di bawah perlindungannya sesuai dengan pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional.

Pasal 10

Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini setelah lewat waktu sepuluh tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru akan berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftaran.

Pasal 11

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan Pembinaan Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konferensi Umum dan harus mempelajari apakah soal peninjauan kembali Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Konferensi.

Pasal 12

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.